



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026**

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan, serta mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya dukungan fasilitasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan organisasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik.
5. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
7. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disingkat SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi

Pasal 2

Pemberdayaan Ormas berasaskan :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga...

- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas, meliputi:

- a. asas, ciri, dan sifat;
- b. bentuk dan fungsi;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pendaftaran;
- e. pelaksanaan Pemberdayaan Ormas;
- f. kerja sama
- g. sistem informasi;
- h. pelaporan kegiatan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan;
- k. pembiayaan; dan
- l. sanksi.

BAB II

ASAS, CIRI, DAN SIFAT

Pasal 5

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7...

Pasal 7

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 8

- (1) Ormas dapat berbentuk :
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 9

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 10

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Mekanisme dan struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam AD/ART Ormas.
- (3) Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 11

Ormas lingkup Daerah memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.

Bagian...

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 12

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 13

Ormas berhak :

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 15

Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga Pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan Internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik;
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

h. melakukan...

- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB V PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
- (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili;

e. nomor...

- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, meminta Ormas pemohon untuk melengkapi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.
- (3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (5) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh camat.
- (6) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. nama dan alamat organisasi;
 - b. nama pendiri;
 - c. tujuan dan kegiatan; dan
 - d. susunan pengurus.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui pembentukan Produk Hukum Daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Bagian Kedua
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan berupa:
 - a. aspek penguatan manajemen organisasi;
 - b. aspek penyediaan data dan informasi;
 - c. aspek pengembangan kemitraan;
 - d. aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. aspek pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. aspek penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Ormas dapat melakukan kerja sama dengan Ormas lainnya, masyarakat dan swasta.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 24

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat berupa:
 - a. program;
 - b. bantuan; dan
 - c. dukungan operasional organisasi.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25...

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ORMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui SIORMAS dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Data dan Informasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Profinsi dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keberadaan;
 - b. kegiatan; dan
 - c. informasi lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
- (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.

(3) Pengamanan...

- (3) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan standar pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pengelolaan sistem informasi Ormas bagi Organisasi Masyarakat yang belum memiliki infrastruktur secara elektronik pengelolaan data dapat melaporkan secara manual.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Ormas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atas:
 - a. perkembangan organisasi Ormas; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Ormas.
- (2) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.
- (3) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.

(4) Pengawasan...

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 31

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilakukan oleh pengawas internal Ormas.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik Ormas dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 32

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Bentuk pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pemberdayaan dan Pembangunan Daerah.

(3) Penghargaan...

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan berbentuk program.

Pasal 36

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gabungan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. media;
 - d. praktisi;
 - e. Ormas; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

ANGGARAN ORMAS

Pasal 38

- (1) Anggaran Ormas dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. hasil usaha Ormas;
 - d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; dan
 - e. kegiatan lain yang sah menurut hukum.
- (2) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD/ART Ormas.
- (5) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (6) Sumber Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dijatuhi sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 5



**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 65-5/2026**

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Lebih lanjut disebutkan, bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Masyarakat dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas

kelembagaan...

kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain pemberdayaan tersebut juga diatur mengenai fasilitasi Kerjasama Ormas.

Selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan sifat, bentuk dan fungsi, hak, kewajiban dan larangan, pendaftaran, pemberdayaan Ormas, sistem informasi, pelaporan kegiatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, dan sanksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Pemberdayaan Ormas melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan dalam pemberdayaan ormas secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan...

penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23...

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Ormas lainnya” adalah Ormas yang berada di dalam negeri maupun Ormas yang berada di luar negeri, baik yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

-
Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

-

-

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 5